



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. Bahwa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pengaturan Desa saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu diganti ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan

barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Fungsi BPD

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pasal 3

BPD mempunyai fungsi :

- a. sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. sebagai wadah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 4

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 5

Anggota BPD berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa ;
- b. mengajukan pertanyaan ;
- c. menyampaikan usul dan / atau pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ;
- e. mendapat tunjangan dari APB Desa.

Pasal 6

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pengisian dan Penetapan Keanggotaan BPD

Pasal 7

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Persyaratan calon anggota BPD adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia di calonkan menjadi anggota BPD; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Jumlah anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur perangkat Desa dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Sekretaris, dan 5 (lima) orang Anggota.

- (5) Tata cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- b. menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- c. menyampaikan hasil musyawarah perwakilan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- d. Ketua Panitia Pemilihan memimpin jalannya musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD.
- e. Tata cara pengisian dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Peserta musyawarah perwakilan adalah Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari Panitia Pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.

(3) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak di terbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

(4) Susunan kata-kata Sumpah / Janji BPD sebagai berikut :

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua

Pengisian Keanggotaan BPD Antar waktu

Pasal 13

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 14

(1) Anggota BPD berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa keanggotaanya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERATURAN TATA TERTIB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) BPD menyusun Peraturan Tata Tertib BPD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (3) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (4) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir;

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rancangan dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (6) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (7) Peraturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Bagian Kedua

Pimpinan BPD

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu anggota termuda.

Bagian Ketiga
Musyawarah BPD

Pasal 17

- (1) Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB V

Mekanisme Kerja

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban BPD membuat program kerja.
- (2) Dalam rangka penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Sekretariat Desa.
- (3) Sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), BPD melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rapat-rapat musyawarah BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Menggali, Menampung, dan Menyalurkan Aspirasi
Masyarakat

Pasal 19

- (1) Ketua BPD melakukan pembagian tugas dengan anggota BPD sesuai dengan tugas wilayah keterwakilannya untuk melaksanakan penyerapan aspirasi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas :
 - a. Menampung hasil penyerapan aspirasi;
 - b. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang timbul diwilayah desa.
- (3) Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa dan / atau Bupati melalui Camat dan / atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa

Pasal 20

Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinasi.

BAB VI
HAK PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

BAB VII LARANGAN

Pasal 22

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/ atau
- i. menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati wajib membina dan mengawasi BPD.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Camat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Anggota BPD yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati sebelum dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dan atau pemberhentian.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, BPD yang telah ada tetap menjalankan tugas sampai dengan terbentuknya BPD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini BPD yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Januari 2016
Pj.BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd
SARWA PRAMANA

Diundangkan di Wonogiri
Pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI
JAWA TENGAH : (3/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Cap. ttd
Joko Suhatno, SH
NIP. 196011201991031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotannya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a : Yang dimaksud dengan “meminta Keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal22
Cukup Jelas

Pasal23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal26
Cukup Jelas

Pasal27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 139